

DRAF
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR XX TAHUN XXXX
TENTANG
TATA TERTIB KEHIDUPAN ~~KAMPUS~~
~~BAGI~~ MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas serta menjamin terselenggaranya tertib kehidupan mahasiswa Institut Pertanian Bogor, maka beberapa ketentuan pada Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 32/IT3/KM/2020 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor perlu diubah dan ditetapkan tata tertib kehidupan mahasiswa yang baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 45/MWA-IPB/P/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 33/SA-IPB/P/2019 tentang Etika Akademik dan Kehidupan Bermasyarakat untuk Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 34/SA-IPB/P/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 33/SA-IPB/P/2019 tentang Etika Akademik dan Kehidupan Bermasyarakat untuk Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA TERTIB KEHIDUPAN MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa adalah ketentuan mengenai aturan, norma, dan etika kehidupan kampus bagi mahasiswa IPB.
3. Norma adalah perilaku seseorang yang memberi batasan bagi civitas akademik/mahasiswa dalam mencapai tujuan.
4. Etika adalah aturan mengenai nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku.
5. Kehidupan Mahasiswa adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di dalam kampus dan/atau di luar area kampus yang menggunakan nama dan/atau atribut kampus.
6. Lingkungan Kampus adalah wilayah teritorial yang secara legal di bawah pengelolaan IPB.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan mengikuti program pendidikan dalam jenjang tertentu yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku.
8. Komisi Disiplin adalah tim yang ~~ditunjuk dan diangkat~~ditugaskan oleh Pimpinan pada masing-masing unit kerja (Ketua Departemen atau Dekan) atau Rektor dengan tugas dan wewenang mencegah, memeriksa, menginvestigasi, dan memberi saran atau rekomendasi penyelesaian atas pelanggaran terhadap ketentuan Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa kampus sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
9. Obat Terlarang adalah jenis-jenis psikotropika seperti yang termasuk Daftar Psikotropika Golongan III dan IV dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.
10. Narkotika adalah bahan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika adalah mengonsumsi Narkotika dan Psikotropika yang tidak sesuai dengan peraturan dan menimbulkan bahaya ketergantungan.

12. Rokok adalah produk yang mengandung/tidak mengandung tembakau/bersifat adiktif yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 429 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

13. Minuman Beralkohol adalah minuman yang dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

14. Judi adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka sebagaimana dimaksud pada Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

15. Senjata adalah alat yang dapat digunakan untuk membahayakan dan mengancam jiwa serta keselamatan orang lain sesuai dengan yang didefinisikan oleh kepolisian.

16. Perbuatan Asusila adalah tindakan yang menyimpang dari norma agama, adat istiadat, dan kemanusiaan secara individu maupun sebagai bagian dari makhluk sosial.

17. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.[1]

18. Pornografi adalah gambar, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat pencabulan/eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

19. Kegiatan Politik adalah kegiatan yang dilakukan Mahasiswa yang mengatasnamakan partai atau organisasi politik untuk disebarluaskan di

kampus seperti ajakan untuk memasuki organisasi politik tertentu dan memasang atribut organisasi politik di Lingkungan Kampus.

20. Organisasi Politik adalah organisasi atau kelompok yang berkepentingan atau terlibat dalam proses politik yang mengatasmakan partai.

21. Kegiatan keagamaan yang terlarang adalah kegiatan keagamaan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

22. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

23. Tindakan Kriminal adalah tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP, seperti penggunaan senjata untuk mencelakai orang lain atau diri sendiri, pencurian, perjudian, dan penipuan baik di dalam dan luar kampus.

24. Ideologi Terlarang adalah ideologi yang bertentangan dengan Ideologi Negara Republik Indonesia.

25. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis yang dapat menggerus toleransi dalam integrasi kehidupan berbangsa dan kegiatan yang mengarah pada bentuk-bentuk separatisme dan terorisme.

26. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

27. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah dokumen catatan atau tulisan yang bersifat autentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik/penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu dan tersangka, saksi atau keterangan ahli, memuat uraian tindak pidana yang

memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan/atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara pidana.

28. Pengamanan Lingkungan Kampus adalah unit kerja di IPB yang memberikan pelayanan keamanan yang profesional agar tercipta situasi aman yang berkelanjutan.

29. Kartu Tanda Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KTM adalah kartu identitas mahasiswa yang menunjukkan bahwa seseorang adalah benar Mahasiswa IPB.

30. Perjokian adalah perbuatan yang dilakukan baik sengaja/tidak menggantikan kewajiban/kegiatan untuk kepentingan orang lain atas permintaan orang lain/kehendak sendiri dan kegiatan akademik.

31. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010.

32. Menyontek adalah perbuatan curang dalam ujian untuk mendapatkan jawaban dari orang lain maupun bahan yang tidak diperkenankan digunakan dalam ujian.

33. *Perlukah definisi tentang dosen dan tenaga kependidikan karena ada tersebut dalam sk ini ?*

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari;

- b. menjamin terpeliharanya Kehidupan Kampus yang mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan pendukungnya secara baik; dan
- c. memberikan landasan hukum dalam pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 3

Setiap Mahasiswa Wajib:

- a. menjaga kehidupan akademik yang mengutamakan kebenaran dan kejujuran;
- b. berperilaku, berpenampilan dan bersikap sopan serta menjaga martabat Institut dan bangsa;
- c. berpakaian rapi, sopan dan pantas, membawa KTM, serta bersepatu sesuai dengan Norma aturan yang berlaku;
- d. menciptakan suasana yang sehat, aman, dan tertib guna mendukung kelancaran proses belajar-mengajar;
- e. menjaga kebersihan, keindahan, ketenangan dan keberlanjutan di lingkungan guna mendukung kelancaran proses belajar-mengajar;
- f. menjalankan prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan pendaurulangan sampah dalam setiap kegiatan kemahasiswaan
- g. memelihara semua fasilitas milik IPB dan menjaga kelancaran proses belajar-mengajar;
- h. mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan pada kondisi tertentu; dan
- i. mentaati segala peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 4

Dalam melaksanakan kegiatan akademik, setiap Mahasiswa dilarang:

- a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib akademik berupa pelanggaran tata tertib perkuliahan dan ujian, seperti melakukan pemalsuan kehadiran, menyontek, serta bekerja sama dalam ujian;
- b. melakukan tindakan berupa pemalsuan dokumen akademik, membuat surat sakit palsu, pemalsuan tandatangan dan/atau cap, dan pemalsuan data penelitian;
- c. melakukan tindakan Plagiat yang meliputi tidak terbatas pada:
 - 1) mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber ~~dalam catatan kutipan dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber~~ dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - 2) mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - 3) menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - 4) merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai; dan
 - 5) menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- d. membuka, membaca, memperbanyak, dan menyebarluaskan dokumen akademik baik cetak maupun elektronik yang bersifat tertutup dan/atau rahasia; dan
- e. melakukan kegiatan *Perjokian* baik di Lingkungan Kampus maupun di luar kampus, seperti menggantikan/digantikan orang lain dalam ujian,

praktikum, dan/atau kegiatan akademik lainnya.

Pasal 5

Dalam berbusana dan berpenampilan setiap Mahasiswa dilarang:

- a. berpakaian secara tidak sopan dan tidak pantas dalam kegiatan belajar mengajar baik yang dilakukan secara dalam jaringan (*daring*) dan/atau luar jaringan (*luring*) atau kegiatan lainnya di Lingkungan Kampus; yang dilaksanakan secara dalam jaringan (*daring*) dan/atau luar jaringan (*luring*).
- b. berpakaian secara tidak sopan dan tidak pantas sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain adalah berpakaian ketat, transparan, memakai *t-shirt* (baju kaos tidak berkerah), *tank top*, *hipster*, *you can see*, rok mini, *backless*, celana pendek, celana tiga per empat, *legging*, model celana/baju koyak, dan sandal, ~~sepatu sandal~~; di lingkungan kampus.
- c. mahasiswa laki-laki dengan tatanan rambut tidak rapi, gondrong yaitu panjang rambutnya melewati batas alis mata di bagian depan, telinga di bagian samping atau menyentuh kerah baju di bagian leher wajib diikat dengan rapi;
- d. bertatanan rambut dengan model punk dan/atau skinned;
- e. ketentuan memakai *t-shirt* (baju kaos tidak berkerah) dan sandal sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan sesuai dengan kebutuhan untuk mahasiswa yang sedang melakukan aktivitas olahraga atau praktikum lapang;
- f. menggunakan tatto diseluruh bagian tubuh dan bagi mahasiswa yang telah menggunakan tatto pada bagian tubuh tertentu harus tertutup dengan rapi; dan
- g. mahasiswa laki-laki dilarang menggunakan tindik di seluruh anggota tubuh dan untuk mahasiswa wanita dilarang menggunakan tindik di seluruh bagian tubuh dan/atau tindik lebih dari satu pada bagian telinga kecuali anting.

Pasal 6

Demi ketertiban kampus, setiap Mahasiswa dilarang:

- a. melakukan kegiatan di Lingkungan Kampus antara pukul 22.00 sampai dengan pukul 06.00 WIB;
- b. untuk kegiatan khusus yang berkaitan dengan keagamaan dan

penelitian ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikecualikan atas izin tertulis dari dosen pembimbing, Dosen Pembina Organisasi Kemahasiswaan atau pimpinan unit kerja dengan penugasan dari pihak yang memberikan izin atau melakukan pengawasan langsung;

c. melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan keributan atau kegaduhan yang berpotensi mengganggu kegiatan pembelajaran dan/atau perkantoran; dan-

d. melakukan pengerahan dan/atau pengorganisasian massa yang menyebabkan terganggunya ketertiban kampus, ketertiban umum dan/atau kerusakan pada fasilitas kampus.

Pasal 7

Dalam rangka menegakkan ketertiban berlalu lintas di Lingkungan Kampus, setiap Mahasiswa dilarang:

a. melakukan pelanggaran terhadap aturan berkendara dan rambu-rambu lalu lintas; dan

b. memarkir kendaraan bukan pada tempat yang telah ditentukan di lingkungan kampus.

Pasal 8

Dalam rangka pemeliharaan fasilitas dan Lingkungan Kampus, setiap Mahasiswa dilarang:

a. melakukan tindakan yang bersifat merusak dan/atau mengabaikan kebersihan dan keindahan fasilitas IPB, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, menggambar dan/atau menulis tidak pada tempatnya, penempelan tulisan dan gambar tidak pada tempatnya, serta tindakan vandalisme lainnya;

b. melakukan kegiatan yang dapat merusak atau menghilangkan fasilitas dan lingkungan yang dimiliki IPB termasuk gedung, kendaraan, mesin, peralatan kantor dan laboratorium, bahan pustaka, dan fasilitas lainnya;

c. menggunakan fasilitas pendidikan ~~rkuliahan (kuliah dan praktikum)~~ untuk kegiatan selain perkuliahan tanpa izin Pimpinan Departemen, Fakultas, Sekolah atau Institut; dan

d. melakukan tindakan perusakan/gangguan terhadap lingkungan hidup

(termasuk hewan dan tumbuhan) di dalam Lingkungan Kampus.

Pasal 9

Untuk mencegah terjadinya tindak kriminal dan/atau kekerasan, setiap Mahasiswa dilarang:

- a. melakukan tindakan pencurian atau perampokan;
- b. melakukan permainan judi termasuk perjudian secara *online* dalam berbagai bentuk dan cara yang termasuk dalam kriteria perjudian dan/atau membantu terselenggaranya perjudian;
- c. menghasut, menipu, memeras, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, menjanjikan dan/atau memberikan hadiah untuk melakukan kejahatan;
- d. memiliki, membawa, menyimpan, menggunakan dan memperdagangkan senjata api, senjata tajam, dan sejenisnya;
- e. melukai, mengancam atau membahayakan keselamatan orang lain atau dirinya sendiri;
- f. menghasut, memprovokasi, dan melakukan tindakan pemerkosaan, pemukulan, perkelahian, dan penganiayaan, dan/atau terlibat kekerasan pada fisik orang lain;
- g. melakukan kejahatan seksual/pemerkosaan; dan
- h. melakukan kekerasan verbal (perundungan/ *bullying*), dengan sengaja untuk menyakiti atau merugikan orang lain atau sekelompok orang secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak atau elektronik, serta media sosial.

Pasal 10

Dalam rangka menjaga kenyamanan bersama dan mewujudkan kampus sehat, setiap Mahasiswa dilarang:

- a. merokok tradisional, merokok elektrik, vape dan/atau sejenisnya, mempromosikan dan memperdagangkan segala jenis rokok di lingkungan kampus;
- b. mengonsumsi, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan,

dan mengedarkan minuman beralkohol baik di dalam maupun di luar kampus;

- c. memiliki, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan, dan mengedarkan obat terlarang baik di dalam maupun di luar kampus;
- d. menggunakan obat terlarang untuk dirinya sendiri atau orang lain kecuali untuk kepentingan pengobatan yang sah;
- e. memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan, dan mengedarkan narkoba baik di dalam maupun di luar kampus; dan
- f. menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri atau orang lain, kecuali untuk kepentingan pengobatan yang sah.

Pasal 11

Untuk menjaga martabat institusi dan mencegah kekerasan seksual, setiap mahasiswa dilarang:

- a. melakukan perbuatan Asusila dalam bentuk apapun di lingkungan kampus;
- b. melakukan atau memfasilitasi kegiatan prostitusi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. membuat, menyimpan, mengakses dengan sengaja, memanfaatkan, mendistribusikan atau memfasilitasi akses terhadap barang cetakan, audio visual, media sosial, dan/atau informasi/dokumen elektronik yang mengandung unsur Pornografi; dan
- d. melakukan atau memfasilitasi perbuatan kekerasan ~~pelecehan dan pelanggaran~~ seksual di lingkungan kampus atau di luar kampus.

Pasal 12

Dalam hal kegiatan keagamaan, politik, dan keormasan, setiap Mahasiswa dilarang:

- a. melakukan kegiatan keagamaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan sikap atau perilaku yang menunjukkan ketidaksediaan untuk menerima perbedaan, baik dalam hal keyakinan, pendapat, budaya, maupun cara hidup orang lain;
- c. melakukan kegiatan partai politik di lingkungan kampus termasuk

membentuk, melakukan rekrutmen, menggunakan atribut, dan mempropagandakan partai politik dalam bentuk apapun di Lingkungan Kampus IPB kecuali kegiatan politik secara ilmiah yang diselenggarakan atas izin Rektor/Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan; dan ~~Mengadakan kegiatan termasuk membentuk, melakukan rekrutmen, menggunakan atribut, dan mempropagandakan Ormas dalam bentuk apapun di lingkungan kampus IPB.~~

d. mengadakan kegiatan termasuk membentuk, melakukan rekrutmen, menggunakan atribut, dan mempropagandakan Ormas dalam bentuk apapun di Lingkungan Kampus tanpa izin Rektor/Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan.

Pasal 13

Dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan paham dan ideologi negara, Radikalisme, dan Terorisme, Mahasiswa dilarang:

- a. menyebarluaskan ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara di Lingkungan Kampus, kecuali diskusi ideologi secara ilmiah yang dapat diselenggarakan atas izin Rektor/Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan;
- b. menyebarluaskan paham yang mengarah pada Radikalisme, penyimpangan dalam keyakinan beragama dan/atau ideologi negara;
- c. menyelenggarakan kegiatan atau gerakan yang mengarah pada kecenderungan merongrong Ideologi Negara atau menyebabkan menguatnya Radikalisme; dan
- d. menjalin hubungan, merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan kegiatan yang mengarah tindak pidana Terorisme.

Pasal 14

Dalam rangka menjaga nama baik institusi, rasa aman dan keadilan termasuk dalam penggunaan teknologi informasi atau media sosial, setiap Mahasiswa dilarang:

- a. melakukan penyebaran informasi dan perbuatan yang bersifat berpotensi merusak dan/atau mencemarkan nama baik ~~nama baik pihak lain, maupun IPB maupun pihak lain~~;
- b. menyebarkan dan membuat informasi bohong (hoax), melakukan

pencemaran nama baik, penghinaan, ujaran kebencian, dan pembunuhan karakter;

- c. melakukan perbuatan yang bersifat menghambat dan/atau mengganggu kegiatan resmi yang akan atau sedang dilaksanakan oleh IPB;
- d. menggunakan atau memasuki fasilitas IPB, milik orang lain tanpa izin termasuk mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara dan tujuan apa pun; dan
- e. menyebarkan nama pengguna (username) dan kata sandi (password) akun IPB yang berpotensi disalahgunakan.

Pasal 15

Dalam rangka menegakkan protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan pada kondisi tertentu, setiap Mahasiswa dilarang dengan sengaja melakukan tindakan melanggar protokol tersebut yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Pasal 16

Dalam rangka membina kepatuhan hukum, setiap Mahasiswa dilarang:

- a. melakukan pelanggaran baik sengaja atau tidak sengaja terhadap ketentuan peraturan yang berlaku; dan
- b. melakukan perilaku koruptif, yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, keuangan, dan perilaku koruptif lainnya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

BAB III

KLASIFIKASI PELANGGARAN

Pasal 17~~6~~

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf c, huruf d, Pasal 6 huruf a, Pasal 7 huruf a, huruf b, Pasal 8 huruf a, huruf c, Pasal 10 huruf a tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran ringan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 6 huruf c, huruf d, Pasal 8 huruf b, huruf d, Pasal 11 huruf d, Pasal 12 huruf d, dan Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, tersebut diklasifikasikan

sebagai pelanggaran sedang.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf e, Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, Pasal 10 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 13 ayat huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan Pasal 14 huruf d, huruf e tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 dimaksud diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada protokol yang berlaku dengan kondisi tertentu.

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 dimaksud diklasifikasikan dapat dikenakan sanksi berat. (digabung ke point 3 ?)

(6) Apabila pelanggaran dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali, maka klasifikasi pelanggaran menjadi:

- a. pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pelanggaran sedang; dan
- b. pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pelanggaran berat.

BAB IV

JENIS-JENIS SANKSI

Pasal 18

(1) Pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Institut, dijatuhkan sanksi berupa:

- a. Sanksi Ringan:
- b. Sanksi Sedang: dan
- c. Sanksi Berat.

(2) Sanksi atas pelanggaran ringan yang dilakukan oleh Mahasiswa adalah salah satu dari sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. melakukan tugas khusus;
- d. melakukan tugas layanan sosial; atau

e. apabila pelanggaran ringan dilakukan secara berulang, maka pelanggaran tersebut menjadi pelanggaran sedang.

(3) Sanksi atas pelanggaran sedang yang dilakukan oleh Mahasiswa adalah salah satu dari sanksi berupa:

- a. tidak mendapatkan pelayanan akademik atau administrasi;
- b. dikenakan penggantian kerugian atau penggantian benda/barang semacamnya;
- c. dikenakan penundaan ujian proposal, seminar, skripsi, tesis, atau disertasi selama jangka waktu tertentu;
- d. diberikan nilai E pada mata kuliah;
- e. pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester berjalan;
- f. kehilangan hak untuk memperoleh predikat kelulusan sangat memuaskan atau dengan pujian (*cum laude*);
- g. dinonaktifkan (skorsing) selama satu semester; atau
- h. apabila pelanggaran sedang dilakukan secara berulang, maka pelanggaran tersebut menjadi pelanggaran berat.

(4) Sanksi atas pelanggaran berat yang dilakukan oleh Mahasiswa adalah salah satu dari sanksi berupa:

- a. dinonaktifkan (skorsing) selama dua semester dan melakukan tugas layanan sosial; atau
- b. diberhentikan sebagai Mahasiswa.

BAB V

KOMISI DISIPLIN

Pasal 19

(1) ~~Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini ditangani oleh~~ Komisi Disiplin ~~Mahasiswa yang~~ dibentuk pada tingkat departemen, fakultas, ~~Sekolah dan Institut.~~

(2) Komisi Disiplin ~~Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)~~ merupakan tim yang ~~ditunjuk dan diangkat~~ ditugaskan oleh:

- a. ~~oleh Pimpinan pada masing masing unit kerja (Ketua Departemen dan Dekan),~~ Ketua Departemen pada tingkat departemen;

b. Dekan pada tingkat fakultas atau sekolah; dan

c. ~~dan~~ Rektor pada tingkat institusi.

~~dengan tugas dan wewenang memeriksa dan memberi saran atau rekomendasi penyelesaian atas pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib kehidupan kampus sebagaimana diatur dalam peraturan ini.~~

Pasal 20

Komisi Disiplin ~~Mahasiswa~~ IPB mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memberitahukan dan mencegah Mahasiswa IPB untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa;
- b. mengawasi, memanggil, dan memeriksa ~~, menginvestigasi~~ Mahasiswa IPB yang patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa, ~~serta~~ dan memberi saran atau rekomendasi penyelesaian atas pelanggaran yang telah dilakukan; dan
- c. menyusun laporan tertulis dan menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Pimpinan unit kerja dan Rektor disertai saran atau rekomendasi penyelesaiannya.

Pasal 21

Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Komisi Disiplin ~~Mahasiswa~~ dapat meminta bantuan pihak lain dari dalam atau luar lingkungan IPB yang dianggap memiliki kompetensi yang relevan dengan kasus yang ditangani.

BAB VI

TATA CARA PENYELIDIKAN P DAN PEMERIKSAAN, PEMBERIAN REKOMENDASI, DAN PENJATUHAN SANKSI

Pasal 22

(1) ~~Penyelidikan dan~~ P pemeriksaan oleh Komisi Disiplin terhadap Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus, didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, keadilan, kesamaan, dan tanggung jawab yang dicatat dalam BAP dan dilakukan secara berjenjang.-

(2) ~~T~~Mekanisme dan tata cara pemeriksaan dan pemberian rekomendasi oleh Komisi Disiplin Mahasiswa fakultas atau departemen adalah sebagai berikut:

- a. jika diketahui terjadi pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan MahasiswaKampus, maka dosen, tenaga kependidikan, Mahasiswa, alumni, dan masyarakat dapat melaporkan melalui laman helpcenter.ipb.ac.id pengaduan (*Help Center* IPB) dan/atau melalui saluran lain (unsur perangkat IPB) dengan melampirkan bukti dugaan pelanggaran;
- b. komisi Disiplin ~~tingkat departemen, fakultas, atau institut~~di setiap tingkatan dapat menindaklanjuti laporan pelanggaran dengan memanggil Mahasiswa pelanggar, pelapor, dan/atau saksi untuk dimintai keterangan;
- c. tindak lanjut atas laporan pelanggaran dilakukan secara berjenjang (departemen, fakultas, dan/atau institut) sesuai dugaan tindakan pelanggarannya;
- d. komisi Disiplin di tiap tingkatan menyusun BAP berdasarkan hasil pemeriksaan Mahasiswa pelanggar mengisi Berita Acara (BA) yang sudah disediakan oleh KTU Fakultas/Departemen atau di dengan atau tidak ditandatangani oleh pelanggar dan saksi;
- e. pemeriksaan dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi Disiplin di setiap tingkatan dan/atau ketua tim pemeriksa, dengan memeriksa terlebih dahulu pelapor, kemudian saksi-saksi serta bukti- bukti pelanggaran lainnya, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan pelanggar/terlapor, dan atau dilakukan secara bersamaan;
- f. hasil pemeriksaan dibuat dalam BAP yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. identitas terlapor dan pelapor, waktu dan tempat kejadian, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti lain;
 2. jenis pelanggaran yang dilakukan;
 3. pasal-pasal dari aturan-aturan yang dilanggar;
 4. kesimpulan pemeriksa; dan
 5. identitas pemeriksa.
- g. hasil pemeriksaan dibahas dalam rapat pleno komisi disiplin, untuk menentukan jenis sanksi yang tepat dijatuhkan kepada terlapor;
- h. ~~BAP~~Perita acara, dan bukti lainnya (jika ada), dan rekomendasi dari mahasiswa pelanggar diserahkan oleh Komisi Disiplin tingkat departemen,

fakultas, atau institut untuk dapat ditindaklanjuti kepada pimpinan perguruan tinggi Ketua Departemen/Dekan/Wakil Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan; dan

- i. ~~Pimpinan perguruan tinggi menerima pengaduan atau laporan tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus;~~
- j. ketua Departemen/Dekan/Wakil Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan ~~Pimpinan perguruan tinggi~~ menelaah dan mempertimbangkan laporan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti dalam penjatuhan sanksi atau penyampaian laporan pelanggaran sesuai kewenangan.;
- k. ~~Berdasarkan disposisi Ketua Departemen atau Dekan, Komisi Disiplin melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dengan memanggil pelapor, terlapor, dan saksi-saksi;~~
- l. ~~Pemeriksaan dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi Disiplin tingkat fakultas atau institut dan/atau ketua tim pemeriksa, dengan memeriksa terlebih dahulu pelapor, kemudian saksi saksi serta bukti bukti pelanggaran lainnya, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan pelanggar/terlapor, dan atau dilakukan secara bersamaan;~~
- m. ~~Hasil pemeriksaan dibuat dalam BAP yang sekurang kurangnya memuat:~~
~~Komisi disiplin mengusulkan kepada Dekan atau Rektor tentang sanksi yang direkomendasikan dijatuhkan kepada pelanggar, dengan melampirkan BAP dan hasil rapat pleno komisi disiplin;~~

Pasal 23

Dalam hal ~~Jika~~ Rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Komisi Disiplin adalah-;

- a. sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) keputusan penjatuhan sanksi dapat diterbitkan langsung oleh Ketua Departemen atau Dekan, dan tembusannya disampaikan kepada Wakil Rektor yang menangani bidang Kemahasiswaan;
- b. sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) maka keputusan penjatuhan sanksi diterbitkan oleh Dekan, dan tembusannya disampaikan kepada Rektor dan Wakil Rektor yang menangani bidang Kemahasiswaan; dan

c. sanksi berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) penjatuhan sanksi diusulkan oleh Ketua Komisi Disiplin IPB atau Dekan yang selanjutnya melanjutkan usul penjatuhan sanksi tersebut kepada Rektor untuk diterbitkan keputusannya.

a. ~~sanksi ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2), maka keputusan penjatuhan sanksinya dapat diterbitkan langsung oleh Komisi Disiplin, dan tembusannya disampaikan kepada Dekan, Rektor dan Wakil Rektor yang menangani bidang Kemahasiswaan;~~

~~Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh komisi disiplin adalah sanksi sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (4) poin 1, maka keputusan penjatuhan sanksinya diterbitkan oleh Dekan, dan tembusannya disampaikan kepada Rektor dan Wakil Rektor yang menangani bidang Kemahasiswaan;~~

~~Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh komisi disiplin adalah sanksi berat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) poin 2, maka Ketua Komisi Disiplin IPB atau Dekan melanjutkan usul penjatuhan sanksi tersebut kepada Rektor untuk diterbitkan keputusannya.~~ Pasal 24

Dalam hal diketahui terjadi pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa, maka dosen/tenaga kependidikan/staf Pengamanan Lingkungan Kampus berwenang memberikan tindakan berupa:

- a. teguran atau peringatan secara lisan;
- b. mengamankan KTP/SIM/KTM atau tanda pengenal lainnya dari Mahasiswa;
- c. mengamankan barang bukti;
- d. melaporkan dugaan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; dan
- e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengamanan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 32/IT3/KM/2020 tentang Tata Tertib Kehidupan

Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 00-00-2024
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ARIF SATRIA

NIP 197109171997021003 ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi akan diatur lebih lanjut dalam prosedur yang ditetapkan oleh Direktur yang menangani Bidang Kemahasiswaan~~